

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 2534 /H9.1.5/KP.6.h/2010

Tentang
Panitia Penguji Mahasiswa Tingkat Akhir
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MEMPERHATIKAN

Surat Ketua Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya tanggal 09 Nopember 2010 Nomor : 261/H9.1.5.6/PL/2010 tentang usul pengangkatan Panitia Penguji bagi mahasiswa tingkat akhir Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

MENIMBANG :

- A. Bahwa agar terciptanya suasana ujian yang tertib, aman, lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dibentuk panitia Ujian Skripsi/Komprehensif bagi mahasiswa tingkat akhir
- B. Bahwa sehubungan dengan butir "A" di atas maka perlu dikeluarkan surat keputusan penetapan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1960
3. Keputusan Menteri PTIP Nomor 108 tahun 1963.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0195/)/1995 tanggal 18 Juli 1995
5. Surat Keputusan Rektor Unsri No. 030/H9/KP/2009 tanggal 02 Februari 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Panitia Penguji skripsi/komprehensif Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut :


Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Imron Zahri, M.S.
Ketua : Yulisman, S.Pi., M.Si.
Sekretaris : Marini Wijayanti, S.Pi., M.Si.
Ketua Penguji : Yulisman, S.Pi., M.Si.
Anggota Penguji : 1. Mohamad Amin, S.Pi., M.Si.
2. Marini Wijayanti, S.Pi., M.Si.
Administrasi Jurusan/PS : Dr. Ir. Marsi, M.Sc.
Adimistrasi Fakultas : Nurman, S. Sos

Untuk menguji mahasiswa :

Nama : Eka Wulandari Sumiasari
NIM : 05061009002
Jurusan/PS : Budidaya Perairan
Pembimbing I, Skripsi : M. Syaifudin, M.Si., M.Si.
Pembimbing II, Skripsi : Yulisman, S.Pi., M.Si.
Pembimbing PL : Ferdinand Hukama Taqwa, S.Pi., M.Si

**KEDUA
KETIGA :**

Panitia yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unsri Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **11 Nopember 2010** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Dikeluarkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 15 NOV 2010
D e k a n

Prof. Dr. Ir. Imron Zahri, M.S. *A*
NIP. 195210281975031001

Tembusan

1. Rektor Unsri
2. Ketua Jurusan BDA FP Unsri
3. Yang bersangkutan